



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S1 (strata satu), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pongkar, RT 001, RW 003, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Pongkar, RT 001, RW 003, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 15 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2004**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, dengan nomor Kutipan Akta Nikah **040 / 30 / II / 2004**, tertanggal **21 Februari 2004**;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, namun Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama yang beralamat di Pongkar RT 001 RW 003 Desa Pongkar Kecamatan Tebing.;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama 1. **Sekar Miranty Wahyuningsih Binti Cucuk Purwoko** (16 tahun), 2. **Dewi Hestiani Binti Cucuk Purwoko** (6 tahun) yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak tahun 2008 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang:
 - a. Bahwa tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami,
 - b. Tergugat lebih banyak bermalas-malasan atau lebih memilih untuk menjaga anak dirumah,
 - c. Apabila terjadi pertengkaran, tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan selalu mengucap kata gugat,
 - d. Tergugat memiliki wanita idaman lain (wil) atau berselingkuh dengan wanita lain.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Tahun 2019 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua penggugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan gugat satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aquo Et Bono)**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan permohonannya, dan Tergugat juga tidak keberatan dengan permohonan Penggugat;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini adalah **Faizal Husen, S.Sy** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai gugat;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk, tertanggal 29 November 2021, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
- a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subjek Hukum

Bahwa Pihak I telah menikah dengan Pihak II pada tanggal 21 Februari tahun 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kep. Riau dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 040/30/II/2004, tertanggal 21 Februari 2004, yang saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Register Nomor Perkara 517/Pdt.G/2021/PA.TBK;

Pasal 3

Para pihak sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak yang masing-masing bernama:

- Sekar Miranty Wahyuningsih binti Cucuk Purwoko, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 16 tahun;
- Dewi Hestiani binti Cucuk Purwoko, jenis kelamin Perempuan, Saat ini berusia 6 tahun

berada dalam hak asuh Pihak I selaku ibu kandungnya.

Pasal 4

Pihak I sepakat untuk tidak menghalang-halangi Pihak II untuk bertemu, mengajak jalan, mengajak bersilaturahmi ke kampung halaman Pihak II ketika anak-anak tersebut sedang libur sekolah dan memberi kasih sayang dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk lainnya kepada anak-anak yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

Pihak I sepakat untuk tidak menghalang-halangi jika anak-anak yang disebutkan dalam pasal 3 kesepakatan perdamaian ini sedang ingin bersama dengan Pihak II begitupun Pihak II sepakat untuk tidak menghalang-halangi jika anak-anak yang disebutkan dalam pasal 3 kesepakatan perdamaian ini sedang ingin bersama dengan Pihak I.

Pasal 6

Para pihak sepakat jika Pihak I meninggal lebih dahulu sebelum anak-anak yang disebutkan dalam pasal 3 kesepakatan perdamaian ini dewasa maka hak asuh terhadap anak-anak tersebut jatuh kepada Pihak II.

Pasal 7

Ketentuan Umum

- (1) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Pasal 8

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa tekanan pihak manapun.

Bahwa, setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di persidangan, dan masing-masing Penggugat maupun Tergugat mengakui dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut untuk mengakhiri sengketa antara mereka yang meliputi akibat hukum dari perceraian, yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang meliputi akibat hukum dari perceraian, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu Permohonan Cerai Penggugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Penggugat, dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menginginkan Penggugat bersama-sama menaati kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan replik dan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan melanjutkan kepada agenda selanjutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) Nomor: 0164/002/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, tanggal 21 Februari 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pongkar RT.002 RW.003 Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Sekar Miranty Wahyuningsih dan Dewi Hestiani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan bahagia, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut dikarenakan Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja, melakukan KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut akibat perselisihan tersebut, dan Saksi mendengar langsung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Batu Lipai RT.003 RW.002 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Sekar Miranty Wahyuningsih dan Dewi Hestiani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan bahagia, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut dikarenakan Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja, melakukan KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut akibat perselisihan tersebut, dan Saksi mendengar langsung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Tergugat terhadap Penggugat, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan bersama putusan akhir;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan, meskipun ketentuan kedisiplinan tersebut tidak termasuk Hukum Acara Peradilan Agama, namun Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, berupa kewajiban menyiapkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor : 051/BKPSDM-03/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si. Dengan demikian, berdasarkan surat keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melengkapi kewajibannya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator **Faizal Husen, S.Sy** Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk;

Menimbang, Bahwa dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, Majelis Hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai gugat, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa adapun poin-poin kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk, yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator *a quo*, dan kesepakatan perdamaian *a quo* telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim akan memutus kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa”;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (*binding*) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat terhadap akibat hukum dari perceraian (*final*), yang untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan berdasarkan kaedah hukum (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Penggugat bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara *enumeratif* dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekalipun dalil tersebut diakui seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, namun hal tersebut tidak berarti antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Penggugat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat **P** serta dua orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti **P** tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti **P** dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti **P** tersebut adalah akta autentik yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Penggugat, maka bukti **P** tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P**, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni Saksi I dan Saksi II yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada **pada tanggal 21** Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, dengan nomor Kutipan Akta Nikah **040 / 30 / II / 2004**, tertanggal **21 Februari 2004**;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama setahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sejak September 2019;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah dianggap terbukti, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah ranjang sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat pada Petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan gugat satu *raj'i* terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan gugatnya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar gugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);;
3. Menetapkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) sebagian yang terkait dengan akibat hukum dari perceraian berdasarkan kesepakatan perdamaian Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk, tanggal 29 November 2021 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk melaksanakan kesepakatan kesepakatan perdamaian Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk, tanggal 29 November 2021;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua riburupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Senin,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Faizal Husen, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp 192.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 292.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Tbk